



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**TATA CARA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
DAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penggantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dan penggantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, perlu diatur mengenai tata cara penggantian antar waktu anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

7. Peraturan Daerah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 22) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten Dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 25) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
2. Bupati adalah Bupati Jembrana.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jembrana.
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

Pasal 2

Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia, mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua BPD, bertempat tinggal diluar Desa atau diluar wilayah keterwakilan yang bersangkutan dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BPD, secara langsung diisi oleh calon pengganti antar waktu anggota BPD dari Banjar yang bersangkutan.

Pasal 3

Anggota BPD yang berhenti karena telah berakhir masa baktinya, pemberhentiannya bersamaan dengan peresmian keanggotaan BPD yang baru setelah dilakukan pemilihan.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan karena melanggar larangan bagi anggota BPD dan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD, atau karena sebab-sebab lain, pemberhentiannya dilakukan oleh Banjar yang diwakili, setelah melalui musyawarah Banjar.
- (2) Musyawarah Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku di Banjar yang bersangkutan.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya diisi oleh calon pengganti antar waktu anggota BPD dari Banjar yang bersangkutan.

Pasal 5

Penggantian antar waktu anggota BPD, disertai dengan kelengkapan :

- a. Syarat-syarat calon anggota BPD
- b. Daftar urut calon anggota BPD dari Banjar yang bersangkutan.
- c. Berita Acara Musyawarah Banjar untuk penggantian antar waktu anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 4.

Pasal 6

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Perbekel dengan tembusan kepada Camat, disertai dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a dan huruf b.
- (2) Penggantian antar waktu anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui mekanisme :
 - a. Berita Acara Musyawarah Banjar untuk penggantian antar waktu anggota BPD, disampaikan oleh Keluhan Dinas kepada Pimpinan BPD.
 - b. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Pimpinan BPD wajib menyampaikan usul penggantian antar waktu anggota BPD paling lambat 1 (satu) minggu sejak diterima Berita Acara Musyawarah Banjar kepada Bupati melalui Perbekel dengan tembusan kepada Camat, setelah melalui pembahasan BPD.
 - c. Usul penggantian antar waktu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, disertai dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, b dan c.
- (3) Berdasarkan surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, Bupati menetapkan keputusan peresmian penggantian antar waktu anggota BPD.

BAB III PENGANTIAN PIMPINAN BPD

Pasal 7

Penggantian Pimpinan BPD dilakukan setelah melalui rapat BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 8

- (1) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7, diusulkan secara tertulis kepada Pimpinan BPD sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib BPD.

(2) Berdasarkan

- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BPD wajib merapatkan anggota BPD paling lambat 1 (satu) minggu sejak surat usulan rapat BPD diterima.

Pasal 9

- (1) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dituangkan dalam Berita Acara.
 (2) Berita Acara Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Perbekel dengan tembusan Camat untuk ditetapkan peresmian Pimpinan BPD yang baru dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 20 Juni 2008

BUPATI JEMBRANA,
ttd

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 20 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
ttd

I KETUT WIRYATMIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2008 NOMOR 16.